



KABUPATEN SABU RAIJUA

Yth.

1. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
2. Direktur RSUD Sabu Raijua Kelas D
3. Para Camat dan Lurah
4. Para Kepala Puskesmas
5. Para Kepala Sekolah

Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR 2/2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI TAHUNAN ASN

Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (Satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
2. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 12 (dua belas) hari kerja.
3. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja;
4. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Hengki dalam tahun 2024 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2025 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan, untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Dalam hal demikian maka Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti hanya dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

5. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.

Contoh:

- 1) Sdri. Alberthin tahun 2024 menggunakan hak cuti tahunan selama 3 (tiga) hari kerja, sisa hak cuti tahunan Sdri. Alberthin pada tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2025 sebanyak 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2025.
 - 2) Sdri. Tuty, tahun 2024 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari kerja, sisa hak cuti tahunan Sdri. Tuty pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) hari kerja. Dalam hal demikian hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) hari kerja.
6. Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Contoh:

- 1) Sdr. Sunar dalam tahun 2023 dan tahun 2024 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2025 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2023, 2024 dan 2025. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2025.
- 2) Sdr. Armando, tahun 2023 menggunakan hak cuti tahunan selama 5 (lima) hari kerja. Pada tahun 2024, cuti tahunan tidak digunakan. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2025.
- 3) Sdri. Yuliastari, tahun 2023 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari kerja. Pada tahun 2024, cuti tahunan yang bersangkutan tidak digunakan. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2025.

7. Terhadap jumlah hari hak cuti tahunan sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan permintaan **secara bertahap sesuai dengan kebutuhan ASN dengan ketentuan tidak melebihi jumlah hak cuti dalam dalam tahun berjalan.**

Contoh:

1. Sdri. Joy tidak mengambil hak cuti tahunan pada tahun 2024 sehingga pada tahun 2025 Sdri Joy memiliki jumlah hak cuti sebanyak 18 hari kerja.
Pada bulan Juni 2025, Sdri. Joy menggunakan hak cuti tahunan selama 8 hari untuk mengurus anaknya masuk perguruan tinggi sehingga sisa hak Sdri. Joy adalah sebanyak 10 hari. Pada bulan Agustus Sdri. Joy mengajukan permintaan cuti tahunan tahap 2 selama 4 hari dan sisa 6 hari lainnya digunakan pada bulan November 2025.
 2. Sdri. Ervita tidak mengambil hak cuti tahunan pada tahun 2023 dan 2024, sehingga pada tahun 2025 Sdri. Ervita memiliki jumlah hak cuti tahunan sebanyak 24 hari kerja.
Pada bulan Maret 2025, Sdri. Ervita mengajukan permintaan cuti tahunan untuk urusan pernikahan adat anak di Kupang selama 6 hari kerja. Karena urusan pemberkatan dan resepsi pernikahan anak akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025, maka Sdri. Ervita mengajukan permintaan cuti tahap 2 selama 4 hari kerja di bulan Juni sehingga sisa hak cuti Sdri. Ervita adalah 14 hari kerja.
Pada bulan November 2025, ternyata Sdri. Ervita harus mengurus urusan keluarga lainnya yang tidak bisa diakomodir dengan jenis cuti lain dan membutuhkan waktu lebih banyak dari sisa hak cuti tahunannya yaitu 20 hari kerja. Dalam hal ini, Sdri. Ervita hanya bisa mengajukan permintaan cuti selama 14 hari kerja dan memanfaatkan waktu sedemikian rupa sehingga urusan dapat terselesaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja.
8. Setiap pimpinan unit kerja dapat mempertimbangkan hak cuti tahunan ASN pada unit kerjanya dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja bersangkutan terutama pengajuan cuti yang berlanjut dengan hari libur/cuti bersama baik sebelum maupun sesudah hari libur/cuti bersama.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 17 Januari 2025
a.n. Bupati Sabu Raijua
Sekretaris Daerah

\$(ttd)

SEPTENIUS MANGNGI BULE LOGO

